



PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AFRIYANDI Als. DIKA Als. HERI Bin SILUSTRI EFENDI;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /02 April 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kwg : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt.25 Lrg. Langgar Pasos Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 22 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama RAHDIANTRI, SH & Rekan, advokat yang berkantor di jalan Teuku Sulaiman No. 31 Thehok Kota Jambi, sesuai dengan penetapan Nomor : 39/ Pen. Pid/ BH/

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/ PN. Sgt yakni tentang penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AFRIYANDI Als. DIKA Als. HERI Bin SILUSTRI EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 339 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIYANDI Als. DIKA Als. HERI Bin SILUSTRI EFENDI** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HandPhone Cross warna merah;
 - 1 (satu) Buah helm warna hitam merek caberg kondisi kaca pecah;
 - 1 (satu) Buah kaos warna merah hati merek new york;
 - 1 (satu) Buah celana levis warna biru merek rock;
 - 1 (satu) Buah bra wanita motif belang;
 - 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) Sandal perempuan coklat;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN SUPINAH MELALUI SAKSI RIGIN
Bin RUSDI;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. KASYONO Als. BUANG Bin SASTRO M;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringannya karena terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Afriyandi Als Dika Als Heri Bin Silustri Efendi pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di perumahan kosong Rt 03 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau pelaku lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban dan mengaku sebagai HERI sepupunya dari DIKA di daerah Taman Rimba dan mengatakan bahwa DIKA ingin bertemu, kemudian terdakwa dan korban pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam No pol BH 6025 HE ke perumahan kosong di RT 03 Desa Kasang Puduk.

Bahwa sesampainya ditempat kejadian korban langsung mencari DIKA kedalam rumah kosong yang gelap dan tidak ada cahaya lampu dan bertanya “mana DIKA jangan jangan kamu bohongi mbak itu cuman modus kalau iyo emang modus mbak minta duit yang selama ini mbak kasih ke DIKA kalau tidak nanti dilaporkan ke Polisi” dan terdakwa pun menjawab “mbak kenapa cari yang tidak ada, cari yang ada saja mbak”, bahwa terdakwa takut dan panik karena akan dilaporkan ke Polisi kemudian terdakwa merebut helm dari tangan korban dan langsung memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan helm tersebut, dengan badan yang masih oleng korban berbalik dan bertanya kepada terdakwa “kenapa memukul Mbak” dan terdakwa memukul kembali kepala korban dengan helm hingga jatuh dan mencengkram leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sementara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban supaya cengkraman tersebut tidak lepas, dengan posisi dicengkram korban meronta-ronta dan hingga beberapa saat kemudian tubuh Korban tidak bergerak lagi

Bahwa setelah korban tidak bernafas dan tidak bergerak lagi terdakwa membuka seluruh pakaian korban dan menyeret korban kedalam parit di semak semak dan membuang baju milik korban kesemak semak dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor vario milik korban SUPINAH dan juga mengambil HP merk Cros warna merah uang, sebanyak Rp 420.000,- kemudian motor milik korban disembunyikan di rumah kosong dan keesokan harinya terdakwa dan saksi YUDI pergi mengambil motor vario milik korban SUPINAH dengan menggunakan motor KTM milik terdakwa.

Bahwa uang sebesar Rp, 420.000 telah dipakai terdakwa untuk bersenang senang, sedangkan motor Honda Vario dijual kepada saksi WAHYUDI

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor R-176/II/2013/Biddokkes Polda Jambi tanggal 19 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. M. Isnaini Trsiyah Putra telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat an. Supinah dengan kesimpulan :

- Korban adalah seorang perempuan berumur 30-40 tahun dengan tinggi badan seratus enam puluhan
- Ditemukan retakan pada tengkorak kepala sebelah kiri dan kanan, patahan gigi palsu sebelah kanan atas
- Terdapat tanda kekerasan tumpul

Sebab mati korban tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Afriyandi Als Dika Als Heri Bin Silustri Efendi pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di perumahan kosong Rt 03 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Afriyandi Als Dika Als Heri Bin Silustri Efendi berkenalan dengan korban SUPINAH melalui Handphone dimana terdakwa juga mengenalkan saksi WAHYUDI (berkas perkara terpisah) kepada Korban, atas perkenalan tersebut terdakwa pernah meminta uang beberapa kali kepada korban dengan jumlah Rp. 3.000.000,-, bahwa pengambilan uang tersebut bertempat di jalan baru dan yang menjemput uang tersebut adalah saksi WAHYUDI sementara terdakwa hanya menunggu dari kejauhan dan terdakwa juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan korban SUPINAH dan hanya berkomunikasi melalui Handphone.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban dan mengaku sebagai HERI sepupunya dari DIKA di daerah

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Rimba dan mengatakan bahwa DIKA ingin bertemu, kemudian terdakwa dan korban pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor milik korban yaitu Honda Vario warna hitam No pol BH 6025 HE ke perumahan kosong di RT 03 Desa Kasang Pudak.

Bahwa sesampainya ditempat kejadian korban langsung mencari DIKA kedalam rumah kosong yang gelap dan tidak ada cahaya lampu dan bertanya “mana DIKA jangan jangan kamu bohongi mbak itu cuman modus kalau iyo emang modus mbak minta duit yang selama ini mbak kasih ke DIKA kalau tidak nanti dilaporkan ke Polisi” dan terdakwa pun menjawab “mbak kenapa cari yang tidak ada, yang ada saja mbak”, bahwa terdakwa takut dan panik karena akan dilaporkan ke Polisi kemudian terdakwa merebut helm dari tangan korban dan langsung memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan helm tersebut, dengan badan yang masih oleng korban berbalik dan bertanya kepada terdakwa “kenapa memukul Mbak” dan terdakwa memukul kembali kepala korban dengan helm hingga jatuh dan mencengkram leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sementara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban supaya cengkraman tersebut tidak lepas, dengan posisi dicengkram korban meronta-ronta dan hingga beberapa saat kemudian tubuh Korban tidak bergerak lagi

Bahwa setelah korban tidak bernafas dan tidak bergerak lagi terdakwa membuka seluruh pakaian korban dan menyeret korban kedalam parit di semak semak dan membuang baju milik korban kesemak semak dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor vario milik korban SUPINAH dan disembunyikan di rumah kosong.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor R-176/II/2013/Biddokkes Polda Jambi tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat oleh dr. M. Isnaini Trsiyah Putra telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat an. Supinah dengan kesimpulan :

- Korban adalah seorang perempuan berumur 30-40 tahun dengan tinggi badan seratus enam puluhan
- Ditemukan retakan pada tengkorak kepala sebelah kiri dan kanan, patahan gigi palsu sebelah kanan atas
- Terdapat tanda kekerasan tumpul

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebab mati korban tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. RIGIN Bin Alm. RUSDI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama SUPINAH yang tidak lain adalah ibu kandung dari saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa ibu kandung saksi statusnya adalah janda;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh ibu kandung saksi yakni SUPINAH yakni pada hari Jum'at tanggal 15 february 2013 pada pukul 22.00 WIB setelah menonton siaran JEK TV yang beritanya ditemukan mayat perempuan berumur 40 tahun dan tidak ada identitas dengan lokasi di Perumahan Metro Rt.03 Desa kasang pudak, saat itu mayat tersebut sudah dibawa ke RSUD Raden Mataher Jambi;
- Bahwa karena ibu saksi yakni SUPINAH sudah 2 (dua) minggu tidak pulang ke rumah dan terakhir saksi bertemu ibu kandung saksi itu saat memarkirkan sepeda motornya dan hendak masuk ke rumah kawan sesama kerja di sales KABARINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni MENIK lalu karena penasaran saksi pergi ke RSUD Raden Mataher Jambi tersebut untuk memastikan apakah mayat yang ditemukan adalah benar ibu saksi;

- Bahwa saat di RSUD Raden Mataher Jambi saksi lalu memeriksa mayat dimaksud tapi saksi belum percaya itu merupakan mayat ibu saksi karena kondisi mayat tersebut sudah mulai membusuk;
- Bahwa ciri-ciri dari ibu kandung saksi adalah punya gigi palsu, rambutnya agak pirang dan ada bekas luka cesar serta bekas luka diabetes di kakinya;
- Bahwa setelah diteliti dari ciri-ciri mayat dimaksud saksi yakin itu adalah mayat ibu kandung saksi dan setelah itu saksi melapor ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis yakni berupa sepeda motor Honda jenis Vario tapi plat nomornya sudah ditukar, saksi juga membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu dari teman ibu saksi yang bernama MENIK kalau ibu saksi punya hubungan dekat dengan laki-laki bernama sdr. DIKA (terdakwa) dan Sdri. MENIK ada memberitahu pada saksi kalau rumah Sdr. DIKA ada di daerah Kasang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada ibu saksi tentang kedekatannya dengan terdakwa tapi ibu saksi bilang tidak ada hubungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. WAHYUDI Bin SUGITO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan memiliki hubungan keluarga yakni sepupu jauh dengan saksi tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban SUPINAH dari terdakwa dan saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk menjemput uang dari korban SUPINAH untuk berobat karena terdakwa habis kecelakaan;
- Bahwa saksi pernah sampai 3 (tiga) kali diminta oleh terdakwa untuk mengambil uang dari korban SUPINAH dan jarak mengambil uang tersebut waktunya agak berjauhan dan jumlah uang dari 3 (tiga) kali pengambilan itu saksi lupa;
- Bahwa menurut terdakwa uang dari korban SUPINAH itu dipinjam oleh terdakwa untuk berobat karena terdakwa habis tabrakan;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali mengambil uang dari korban SUPINAH itu terdakwa pernah ikut mengambilnya yakni yang ke-3 (tiga) tapi terdakwa tidak bertemu langsung dengan korban SUPINAH karena terdakwa saat itu menunggu di simpang sebelum jalan baru dan dari 3 (tiga) kali pengambilan uang dari korban SUPINAH itu berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari pengambilan uang ini saksi ada mendapatkan uang dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan menawarkan pada saksi sebuah sepeda motor jenis Honda Vario yang didapatnya dari pasar baru dan kemudian minta pada saksi untuk dijualkan dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-surat resminya (bodong);
- Bahwa sebelum sepeda motor itu dijualkan sempat diperetelin;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga terhadap motor yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dijualkan lagi itu kemudian saksi ada menawarkan motor tersebut pada Sdr. Edo dan ditawarkan juga pada Sdr. Rido lalu pada Sdr. Feri lalu Sdr. Pawit dan pada akhirnya yang membeli motor tersebut adalah Sdr. Kasyono alaias Buang;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut laku kemudian saksi ada diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi yakni terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan korban SUPINAH karena saat pengambilan uang dari korban SUPINAH yang ke-3 (tiga) itu terdakwa

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu disimpang dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula;

3. FERI PURNOMO Bin WAGIMAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara terdakwa ini adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2012 pukul 13.00 WIB teman saksi bernama Wahyudi menghubungi saksi untuk minta dijualan sepeda motor dan saat saksi ke rumah Sdr. Wahyudi yang terletak di Desa Kasang Pudak saksi ada bertemu dengan Sdr. Wahyudi dan juga terdakwa;
- Bahwa saksi juga ada melihat sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dan menurut terdakwa pada saksi itu adalah motor temannya;
- Bahwa sepeda motor dimaksud kemudian saksi bawa dan ada saksi tawarkan pada Sdr. Pawit saat saksi kerumahnya dan saat itu juga ada Sdr. Kasyono Als. Buang yang berminat untuk membeli sepeda motor yang saksi bawa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Wahyudi untuk memberitahukan kalau sepeda motornya sudah laku terjual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saat dirumah Sdr. Pawit;
- Bahwa Sdr. Wahyudi kemudian ada datang bersama terdakwa ke rumah Sdr. Pawit lalu saksi dan Sdr. Pawit ada mendapat bagian masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami semua kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sdr. Wahyudi mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PAWIT Bin Alm. WATIMAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara terdakwa ini adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2012 pukul 15.00 WIB teman saksi bernama Feri menghubungi saksi dengan maksud menawarkan sepeda motor lalu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Kasyono als. Buang;
- Bahwa kemudian Sdr. Kasyono Als Buang datang kerumah saksi dan menyusul Sdr. Feri dengan mengendarai sepeda motor Vario kemudian Sdr. Kasyono als. Buang melihat-lihat dan kemudian setuju untuk membeli motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Feri memberi kabar pada Sdr. Wahyudi kalau motor sudah terjual dan Sdr. Wahyudi datang bersama temannya yakni terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor itu diserahkan pada terdakwa dan saksi mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) selanjutnya semua pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal sepeda motor tersebut termasuk siapa pemiliknya dan sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. KASYONO Alias BUANG Bin Alm. SASTRO MIHARJO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara terdakwa ini adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2012 pukul 15.00 WIB teman saksi bernama Pawit menghubungi saksi dengan maksud menawarkan sepeda motor lalu saksi mengatakan akan lihat-lihat dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah Sdr. Pawit dan tidak lama kemudian juga datang teman Sdr. Pawit bernama Sdr. Feri dengan mengendarai sepeda motor Vario dan saksi melihat-lihat kondisi sepeda motor itu selanjutnya saksi setuju untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal sepeda motor tersebut, siapa pemiliknya tetapi kondisi sepeda motor tersebut masih standar tidak ada nomor polisinya dan tidak ada kaca spionnya termasuk tidak memiliki surat-surat (bodong) sehingga menurut saksi harga tersebut tidak wajar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) HandPhone Cross warna merah;
- 1 (satu) Buah helm warna hitam merek caberg kondisi kaca pecah;
- 1 (satu) Buah kaos warna merah hati merek new york;
- 1 (satu) Buah celana levis warna biru merek rock;
- 1 (satu) Buah bra wanita motif belang;
- 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) Sandal perempuan coklat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang wanita yang bernama SUPINAH pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 31 Januari 2013 sekitar habis Magrib bertempat di Perumahan Metro Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu kab. Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan korban bernama SUPINAH sekitar awal tahun 2012 karena mendapatkan nomor HP nya dari brosur KABARINA WTC Jambi dan terdakwa ada mencoba-coba menghubungi korban SUPINAH dengan maksud untuk mengajak kenalan dan hal itu ditanggapi oleh korban SUPINAH;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut terdakwa belum pernah bertemu muka dengan korban SUPINAH;
- Bahwa dalam perkenalan itu terdakwa mengaku bernama DIKA dan korban SUPINAH percaya dengan terdakwa yang mengaku bernama DIKA sehingga pada akhirnya lanjut menjadi pacaran dan hanya berhubungan melalui telepon;
- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana tersebut terdakwa pernah meminta uang pada korban SUPINAH sebanyak 3 (tiga) kali dan salah satunya adalah untuk biaya berobat karena pada saat itu terdakwa baru saja habis kecelakaan dan karena untuk DP (uang muka) bagi terdakwa agar dapat memiliki motor dengan cara kredit;
- Bahwa cara terdakwa meminta uang pada korban SUPINAH melalui Sdr. Wahyudi yang mengaku bernama DEDI;
- Bahwa pada saat pertama (I) sekali korban SUPINAH memberi uang pada terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima adalah Sdr. Wahyudi yang dilakukan di Jalan baru sedangkan terdakwa tidak ikut;
- Bahwa pada saat yang kedua (2) korban SUPINAH memberi uang pada terdakwa adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menerima adalah Sdr. Wahyudi juga yang dilakukan di Jalan baru sedangkan terdakwa tidak ikut;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang ke-3 (tiga) korban SUPINAH menawarkan memberi uang pada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka (DP) sepeda motor karena sepeda motor terdakwa saat itu rusak dan yang menerima adalah Sdr. Wahyudi yang dilakukan di Jalan baru sedangkan terdakwa saat itu hanya melihat dari simpang tidak bertemu langsung dengan korban SUPINAH;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari terdakwa tidak ada menghubungi korban SUPINAH karena handphone terdakwa hilang lalu terdakwa ada meminjam handphone milik adik terdakwa untuk menghubungi korban SUPINAH karena ingin bertemu dan mengungkapkan hal yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ingin mengatakan kalau DIKA itu adalah terdakwa dan kemudian bertemu di taman rimba dan saat bertemu terdakwa mengaku bernama HERI yakni sepupu DIKA;
- Bahwa saat bertemu itu korban datang menggunakan sepeda motor dengan memakai helm, dan saat bertemu itu korban terus mendesak untuk dipertemukan dengan DIKA;
- Bahwa karena terus dipaksa oleh korban SUPINAH maka terdakwa membawa korban SUPINAH kearah rumah WAHYUDI melalui jalan Talang Goyang dengan menggunakan sepeda motor korban SUPINAH;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa dan korban SUPINAH berhenti di dekat jembatan dan terdakwa ada mengatakan pada korban SUPINAH untuk besok saja bertemu dengan DIKA;
- Bahwa karena korban SUPINAH terus memaksa terdakwa maka terdakwa membawa korban SUPINAH ke rumah yang kelihatannya kosong dan terdakwa ada mengatakan kalau DIKA ada disana;
- Bahwa sesampai di rumah kosong itu korban SUPINAH masuk duluan ke dalam rumah kosong tersebut lalu diikuti oleh terdakwa dan karena orang yang bernama DIKA tidak ditemukan ditempat itu maka korban SUPINAH ada mengatakan kalau hal ini modus dan korban SUPINAH minta dikembalikan uangnya yang selama ini diberikan kepada terdakwa;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban SUPINAH ada mengatakan kalau terdakwa membohongi korban SUPINAH dan hal itu merupakan modus sehingga korban SUPINAH bermaksud melaporkan pada Polisi;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan pada korban SUPINAH kalau untuk apa mencari orang yang tidak ada cari saja yang ada setelah itu korban SUPINAH marah dan terdakwa mengatakan kalau seandainya yang bernama DIKA adalah terdakwa apakah korban SUPINAH mau atau tidak kemudian korban SUPINAH mengatakan terdakwa itu buruk;
- Bahwa karena korban SUPINAH mengancam akan melaporkan terdakwa pada polisi dan karena terdakwa panik maka terdakwa merebut helm yang dipegang oleh korban SUPINAH dan terdakwa memukul kepala korban SUPINAH tapi korban SUPINAH menghindar dan terdakwa memukul sekali lagi hingga sempoyongan;
- Bahwa korban SUPINAH ada berupaya untuk melawan saat terdakwa memukul memakai helm itu kemudian terdakwa mencekik leher korban SUPINAH dari belakang sekuat-kuatnya kira-kira 15 menit hingga korban SUPINAH lemas tak berdaya dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah korban SUPINAH tidak bergerak lagi terdakwa ada perasaan menyesal dan karena takut diketahui oleh orang terdakwa meninggalkan tubuh korban tapi kemudian terdakwa kembali ke lokasi korban berada dan terdakwa ada memegang korban yang saat itu masih bernafas lalu terdakwa ada memindahkan korban SUPINAH ke samping rumah kosong dengan cara menggendongnya;
- Bahwa pada saat terdakwa memindahkan tubuh korban SUPINAH dengan cara menggendong itulah terdakwa terjatuh ke parit lalu kemudian terdakwa menyeret tubuh korban SUPINAH setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian korban SUPINAH hingga telanjang dengan maksud agar menghilangkan jejak;
- Bahwa setelah itu terdakwa menutupi tubuh korban SUPINAH dengan semak-semak dan terdakwa ada mengambil uang milik korban SUPINAH sebanyak Rp. 420.000,-

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana panjang korban SUPINAH;

- Bahwa terhadap pakaian milik korban SUPINAH terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang ada diatas motor dan terdakwa buang ke semak-semak jauh dari tempat kejadian sedangkan Hand Phone milik korban SUPINAH yang terdakwa temukan dekat lokasi saat terdakwa mencekik leher korban SUPINAH kemudian terdakwa bawa dan menggantinya dengan kartu telepon milik terdakwa;
- Bahwa untuk sepeda motor milik korban SUPINAH selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dari kejadian itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban SUPINAH ke rumah saksi WAHYUDI dengan maksud untuk dapat dijual lalu selanjutnya sepeda motor milik korban SUPINAH itu juga ditawarkan kepada REDO, FERI, PAWIT dan pada akhirnya yang membeli adalah Sdr. BUANG;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan nama-nama seperti REDO, FERI, PAWIT dan BUANG;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan motor milik korban SUPINAH itu kemudian terdakwa berikan pada FERI dan PAWIT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian WAHYUDI mendapat Rp. 350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri mendapat Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu kemudian terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan membeli minuman keras;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian ini juga pernah dihukum pidana atas kejadian tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta adanya beberapa bukti petunjuk dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan korban SUPINAH sudah saling kenal sejak awal tahun 2012 dan memiliki hubungan asmara yakni berpacaran;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan pembunuhan terhadap korban SUPINAH pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 31 Januari 2013 sekira habis magrib bertempat di Perumahan Metro Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Mauro Jambi;
- Bahwa benar terdakwa mengaku kepada korban SUPINAH kalau ia bernama DIKA sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi RIGIN Bin Alm. RUSDI;
- Bahwa benar selama berpacara itu terdakwa pernah mendapatkan uang atas permintaan dan pemberian dari korban SUPINAH yakni sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diserahkan korban SUPINAH kepada saksi WAHYUDI;
- Bahwa benar korban SUPINAH ingin bertemu langsung dengan DIKA yang tidak lain adalah terdakwa sendiri, saat bertemu dengan korban SUPINAH terdakwa tidak langsung menyebutkan kalau DIKA adalah terdakwa tapi saat itu terdakwa mengaku sebagai keponakan dari DIKA;
- Bahwa benar setelah didesak oleh korban SUPINAH selanjutnya terdakwa bermaksud mempertemukan DIKA yang tidak lain adalah terdakwa sendiri dengan korban SUPINAH di rumah saksi WAHYUDI dengan maksud mau membuat surprise pada korban SUPINAH;
- Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju ke rumah saksi WAHYUDI kemudian terdakwa menerangkan pada korban SUPINAH kalau DIKA ada di salah satu rumah kosong yang terdakwa tunjuk;
- Bahwa benar korban SUPINAH ketika tiba di rumah kosong yang ditunjuk oleh terdakwa itu kemudian segera mencari DIKA dan saat orang yang dicari itu tidak ditemukan oleh korban SUPINAH kemudian korban SUPINAH marah kepada terdakwa dengan mengatakan "Mana DIKA jangan-jangan kau bohongin mbak Cuma

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modus kalau modus mbak minta balikin duit yang selama ini mbak kasih ke DIKA kalau tidak nanti mbak lapor polisi”;

- Bahwa benar dengan kondisi terus dipaksa oleh korban SUPINAH yang ingin bertemu dengan DIKA maka selanjutnya terdakwa ada mengatakan pada korban SUPINAH kalau terdakwa yang bernama DIKA dan akibatnya korban SUPINAH menjadi marah dan mengatakan kalau terdakwa itu buruk;
- Bahwa benar akibat dari perkataan korban SUPINAH tersebut selanjutnya terdakwa merasa tersinggung dan merebut helm yang dipegang oleh korban SUPINAH;
- Bahwa benar terdakwa memukulkan helm tersebut ke arah korban SUPINAH dan kemudian terdakwa mencekik leher korban SUPINAH dari belakang sekuat-kuatnya kira-kira 15 menit hingga korban SUPINAH lemas tak berdaya dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa benar karena takut diketahui oleh orang kemudian terdakwa meninggalkan tubuh korban tapi kemudian terdakwa kembali lagi ke lokasi dimana korban berada dan terdakwa ada memegang korban yang saat itu masih bernafas lalu terdakwa ada memindahkan korban SUPINAH ke samping rumah kosong dengan cara menggendongnya;
- Bahwa benar terdakwa memindahkan tubuh korban SUPINAH dengan cara ada menggendong dan ada dengan cara menyeretnya;
- Bahwa benar terdakwa ada membuka seluruh pakaian korban SUPINAH hingga telanjang dengan maksud agar menghilangkan jejak;
- Bahwa benar terdakwa menutupi tubuh korban SUPINAH dengan semak-semak dan terdakwa ada mengambil uang milik korban SUPINAH sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana panjang korban SUPINAH;
- Bahwa benar pakaian milik korban SUPINAH terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang ada diatas motor dan terdakwa buang ke semak-semak jauh dari tempat kejadian sedangkan Hand Phone milik korban SUPINAH yang terdakwa temukan

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat lokasi saat terdakwa mencekik leher korban SUPINAH kemudian terdakwa bawa dan menggantinya dengan kartu telepon milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor milik korban SUPINAH ke rumah saksi WAHYUDI dengan maksud untuk dapat dijual lalu selanjutnya sepeda motor milik korban SUPINAH itu juga ditawarkan kepada REDO, FERI, PAWIT dan pada akhirnya yang membeli adalah Sdr. BUANG;
- Bahwa benar dari penjualan motor milik korban SUPINAH itu kemudian terdakwa berikan pada FERI uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan PAWIT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian WAHYUDI mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri mendapat Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu kemudian terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan membeli minuman keras;
- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian ini juga pernah dihukum pidana atas kejadian tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni dakwaan primair melanggar Pasal 339 KUHP, dakwaan subsidair melanggar pasal 338 KUHP;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;
3. Diikuti, Disertai atau Didahului Dengan Perbuatan Yang Dapat Dihukum Dan Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Perbuatan Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Akan Melindungi Dirinya Atau Kawan-Kawannya Dari Pada Hukuman Atau Akan Mempertahankan Barang Yang Didapatnya Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur-unsur pasal 339 KUHP tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa arti kata “Barangsiapa” dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **AFRIYANDI Als. DIKA Als. HERI Bin SILUSTRI EFENDI** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan harapan nantinya efek dari perbuatan itu memang dikehendaki sebelumnya oleh pelaku tersebut;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 31 Januari 2013 sekira habis magrib bertempat di Perumahan Metro Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Mauro Jambi, terdakwa ada melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban SUPINAH hal tersebut sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan apa yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap dirinya dan juga bersesuaian dengan barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh saksi RIGIN Bin Alm. RUSDI yang juga anak dari korban SUPINAH yakni berupa 1 (satu) HandPhone Cross warna merah, 1 (satu) Buah helm warna hitam merek caberg kondisi kaca pecah, 1 (satu) Buah kaos warna merah hati merek new york, 1 (satu) Buah celana levis warna biru merek rock, 1 (satu) Buah bra wanita motif belang, 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna hitam, 1 (satu) Sandal perempuan coklat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa karena takut akan dilaporkan kepolisi oleh korban SUPINAH karena dianggap modus untuk menipu korban SUPINAH dan kemudian terdakwa dikatakan buruk oleh korban SUPINAH kemudian langsung merebut helm yang dipegang oleh korban SUPINAH kemudian memukulkannya ke arah korban SUPINAH dan kemudian terdakwa mencekik leher korban SUPINAH dari belakang sekuat-kuatnya kira-kira 15 menit hingga korban SUPINAH lemas tak berdaya dan tidak bergerak lagi kemudian karena takut diketahui oleh orang kemudian terdakwa meninggalkan tubuh korban tapi kemudian terdakwa kembali lagi ke lokasi dimana korban berada dan terdakwa ada memegang korban yang saat itu masih bernafas lalu terdakwa ada memindahkan korban SUPINAH ke samping rumah kosong dengan cara menggendongnya dan ada dengan cara menyeretnya, terdakwa juga ada membuka seluruh pakaian korban SUPINAH hingga telanjang dengan maksud agar menghilangkan jejak, terdakwa juga menutupi tubuh

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUPINAH dengan semak-semak dan terdakwa ada mengambil uang milik korban SUPINAH sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana panjang korban SUPINAH setelah itu pakaian milik korban SUPINAH terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang ada diatas motor dan terdakwa buang ke semak-semak jauh dari tempat kejadian sedangkan Hand Phone milik korban SUPINAH yang terdakwa temukan dekat lokasi saat terdakwa mencekik leher korban SUPINAH kemudian terdakwa bawa dan menggantinya dengan kartu telepon milik terdakwa pada saat itu juga terdakwa ada membawa sepeda motor milik korban SUPINAH dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah sangat jelas ada melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini karena dilakukan oleh terdakwa dalam kondisi menyadari perbuatan itu adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa juga sudah sangat jelas sebagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghilangkan barang bukti juga sudah jelas dimana terdakwa melakukan perbuatan itu dan berupaya menghilangkan jejak dengan maksud agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain*** telah terpenuhi;

3. Unsur Diikuti, Disertai atau Didahului Dengan Perbuatan Yang Dapat Dihukum Dan Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Perbuatan Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Akan Melindungi Dirinya Atau Kawan-Kawannya Dari Pada Hukuman Atau Akan Mempertahankan Barang Yang Didapatnya Dengan Melawan Hak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (alternatif) sehingga untuk itu apabila sub unsur yang dimaksudkan dalam keseluruhan unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan dari terdakwa yang membenarkan kalau dirinya ada melakukan pembunuhan terhadap korban bernama SUPINAH pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 31 Januari 2013 sekira habis magrib bertempat di Perumahan Metro Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Mauro Jambi, adapun keterangan terdakwa tersebut didukung juga dengan adanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang salsing bersesuaian yakni 1 (satu) HandPhone Cross warna merah, 1 (satu) Buah helm warna hitam merek caberg kondisi kaca pecah, 1 (satu) Buah kaos warna merah hati merek new york, 1 (satu) Buah celana levis warna biru merek rock, 1 (satu) Buah bra wanita motif belang, 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna hitam, 1 (satu) Sandal perempuan coklat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian yang dialami oleh korban SUPINAH terjadi terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) kali memperoleh uang dari korban SUPINAH baik diminta oleh terdakwa maupun karena inisiatif korban SUPINAH sendiri kemudian karena korban SUPINAH bersikeras ingin bertemu dengan DIKA maka terdakwa membawa korban SUPINAH untuk bertemu dengan DIKA yang tidak lain adalah terdakwa sendiri selanjutnya saat melintasi perumahan yang terletak di daerah kasang pudak terdakwa menunjuk rumah yang sudah kosong kalau ditempat tersebut DIKA berada dan karena orang yang korban SUPINAH maksud tidak ditemukan maka korban SUPINAH mengatakan kalau itu adalah modus terdakwa untuk membohongi korban SUPINAH sehingga korban SUPINAH bermaksud melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi dan saat terdakwa mengatakan kalau dirinya DIKA maka saat itu korban mengatakan kalau terdakwa itu buruk dan saat itu juga terdakwa merebut helm yang dipegang oleh korban SUPINAH kemudian memukulkannya ke arah korban SUPINAH dan kemudian terdakwa mencekik leher korban SUPINAH dari belakang sekuat-kuatnya kira-kira 15 menit hingga

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUPINAH lemas tak berdaya dan tidak bergerak lagi kemudian karena takut diketahui oleh orang kemudian terdakwa meninggalkan tubuh korban tapi kemudian terdakwa kembali lagi ke lokasi dimana korban berada dan terdakwa ada memegang korban yang saat itu masih bernafas lalu terdakwa ada memindahkan korban SUPINAH ke samping rumah kosong dengan cara menggendongnya dan ada dengan cara menyeretnya, terdakwa juga ada membuka seluruh pakaian korban SUPINAH hingga telanjang dengan maksud agar menghilangkan jejak, terdakwa juga menutupi tubuh korban SUPINAH dengan semak-semak dan terdakwa ada mengambil uang milik korban SUPINAH sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana panjang korban SUPINAH setelah itu pakaian milik korban SUPINAH terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang ada diatas motor dan terdakwa buang ke semak-semak jauh dari tempat kejadian sedangkan Hand Phone milik korban SUPINAH yang terdakwa temukan dekat lokasi saat terdakwa mencekik leher korban SUPINAH kemudian terdakwa bawa dan menggantinya dengan kartu telepon milik terdakwa pada saat itu juga terdakwa ada membawa sepeda motor milik korban SUPINAH dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas sudah jelas dan terang terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa pada korban SUPINAH dan untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 339 KUHP maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatihan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu korban SUPINAH dan juga harta benda yaitu sepeda motor honda vario;
- Terdakwa seorang residivis (sudah pernah dihukum atas tindak pidana lain);
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarganya yang harus dinafkahinya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, untuk itu Majelis tidak sependapat karena

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HandPhone Cross warna merah, 1 (satu) Buah helm warna hitam merek caberg kondisi kaca pecah, 1 (satu) Buah kaos warna merah hati merek new york, 1 (satu) Buah celana levis warna biru merek rock, 1 (satu) Buah bra wanita motif belang, 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna hitam, 1 (satu) Sandal perempuan coklat adalah merupakan barang bukti milik korban SUPINAH yang ditemukan oleh penyidik Polisi dari terdakwa saat dilakukan penangkapan dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk proses pembuktian dalam perkara ini sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban SUPINAH yang juga merupakan saksi dalam perkara ini yaitu RIGIN Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510 adalah merupakan barang bukti milik korban SUPINAH yang ditemukan oleh penyidik Polisi dari terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk proses pemeriksaan terhadap

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana dari terdakwa KASYONO Als. BUANG Bin SASTRO M sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana dari terdakwa KASYONO Als. BUANG Bin SASTRO M;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 339 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AFRIYANDI Als. DIKA Als. HERI Bin SILUSTRI EFENDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HandPhone Cross warna merah;
 - 1 (satu) Buah helm warna hitam merek caberg kondisi kaca pecah;
 - 1 (satu) Buah kaos warna merah hati merek new york;
 - 1 (satu) Buah celana levis warna biru merek rock;
 - 1 (satu) Buah bra wanita motif belang;
 - 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) Sandal perempuan coklat;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN SUPINAH MELALUI SAKSI RIGIN

Bin RUSDI;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver BH 6025 HE Nomor rangka MH1JF8114AK022043 Nomor mesin JF81E-1019510;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA KASYONO Als.

BUANG Bin SASTRO M;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 oleh kami **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.,** dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **YUSMAWATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH

2. ULTRY MEILIZAYENI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG SRIWAHYUNI, S.H.

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 28